



P U T U S A N

Nomor 188 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : SETIA BUDI SAPO alias JO ;
Tempat lahir : Manado ;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/01 Agustus 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Melati Kidul RT 03/01, Kelurahan Melati, Kecamatan Wergu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2013 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 13 November 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 November 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Februari 2014 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa :

Bahwa Terdakwa SETIA BUDI SAPO alias JO pada Jum'at tanggal 13 September 2013 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di Kosan Nomor 30 Jalan Mangga Besar IV R Tamansari, Jakarta Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 September 2013 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Kosan Nomor 30 Jalan Mangga Besar IV R Tamansari Jakarta Barat, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Resnarkoba Polres Jakarta Barat diantaranya saksi ACHMAD DARMAWAN dan saksi FAHRULLAH YUDHA SW., pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah cangklong berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 2,1 gram dari atas meja TV kamar kos Terdakwa tanpa disertai surat-surat/bukti kepemilikan yang sah yang dikeluarkan oleh instansi/pejabat yang berwenang, kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah cangklong berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 2,1 gram tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawah ke Polres Jakarta Barat guna dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab. : 2482/NNF/2013 yang diperiksa oleh VITA LUNARTI, S.Si., TRIWIDASTUTI, S.Si., DWI HERNANTO, S.T. pada hari Senin tanggal 23 September 2013 yang menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus kertas Tissue berisi 1 (satu) buah cangklong kaca bekas pakai berisi sisa-sisa kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 27 Januari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SETIA BUDI SAPO alias JO terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sesuai dengan dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SETIA BUDI SAPO alias JO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 188 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa SETIA BUDI SAPO alias JO sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah cangklong kaca bekas pakai berisi sisa-sisa kristal warna putih dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2125/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR. tanggal 13 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SETIA BUDI SAPO alias JO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
- Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) cangklong berisi sabu sisa pakai dengan berat bruto 2,1 (dua koma satu) gram dikembalikan pada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HENDRIK SASMITA ;
- Membebaskan ongkos perkara kepada Negara ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 2125/Pid.Sus/2013/-PN.Jkt.Bar. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Februari 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Maret 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 05 Maret 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 05 Maret 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Jaksa/Penuntut Umum atau Terdakwa dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2125/Pid.Sus/-2013/PN-JKT.BAR. tanggal 13 Februari 2014, yang membebaskan Terdakwa SEPIA BUDI SAPO alias JO dari dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut bukanlah merupakan putusan bebas murni ;

1. Menurut pendapat kami putusan tersebut adalah putusan bebas tidak murni atau bebas yang terselubung karena putusan pembebasan tersebut ternyata tidak memenuhi syarat-syarat pengertian pembebasan menurut ilmu hukum pidana formil tetapi justru lebih cocok dan memenuhi syarat-syarat pengertian putusan lepas dari segala tuntutan hukum ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut apabila kita cermati secara mendalam akan terlihat bahwa putusan bebas tersebut sebenarnya adalah merupakan putusan bebas terselubung (BEDEKTE VRIJSPRAAK) ;

2. Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya telah salah menafsirkan unsur tindak pidana yang didakwakan yakni unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor 188 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, fakta yuridis yang membuktikan bahwa putusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut adalah merupakan putusan bebas yang tidak murni adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 September 2013 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Kosan Nomor 30 Jalan Mangga Besar IV R Tamansari Jakarta Barat, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Resnarkoba Polres Jakarta Barat diantaranya saksi ACHMAD DARMAWAN dan saksi FAHRULLAH YUDHA SW. ;
- Bahwa prosesnya sehingga saksi ACHMAD DARMAWAN dan saksi FAHRULLAH YUDHA SW. bersama Tim lainnya dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berawal pada hari Jum'at tanggal 13 September 2013 sekira jam 02.00 WIB, saksi ACHMAD DARMAWAN dan saksi FAHRULLAH YUDHA SW. bersama Tim lainnya dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan nama dan identitasnya dan menginformasikan bahwa sering terjadi transaksi Narkoba di Kosan Nomor 30 Jalan Mangga Besar IV R Tamansari Jakarta Barat, selanjutnya atas dasar informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan di tempat tersebut, setelah melakukan penyelidikan kurang lebih 1 (satu) jam, sekira jam 03.00 WIB saksi ACHMAD DARMAWAN dan saksi FAHRULLAH YUDHA SW. bersama Tim lainnya dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan penggrebekan disalah satu kamar yang berada di Kosan Nomor 30 Jalan Mangga Besar IV R Tamansari Jakarta Barat, dimana kamar tersebut dihuni oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah cangklong berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 2,1 gram dari atas meja TV kamar kos Terdakwa tanpa disertai surat-surat/bukti kepemilikan yang sah yang dikeluarkan oleh instansi/pejabat yang berwenang, kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah cangklong berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 2,1 gram tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian diinterogasi, menurut keterangan Terdakwa shabu sisa pakai tersebut di dapat dari HENDRI ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 188 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat diinterogasi Terdakwa mengatakan sabu di dalam cangklong tersebut merupakan sabu sisa pakai yang digunakan oleh Terdakwa dan temannya yang bernama HENDRI 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap yaitu hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekira jam 19.00 WIB dimana HENDRI datang ke kamar kos Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket sabu kemudian Trdakwa bersama HENDRI mengkonsumsi sabu tersebut dengan menggunakan cangklong, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawah ke Polres Jakarta Barat guna dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama HENDRI yang diajukan dalam perkara lain ada barang bukti juga (barang bukti tersendiri) ;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh saksi KIRWANTO dalam tahap penyidikan, Terdakwa langsung mengaku pernah pakai sabu dan sabu sisa pakai yang ditemukan di kamar kos Terdakwa tersebut milik HENDRI dan Terdakwa ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab. : 2482/NNF/2013 yang diperiksa oleh VITA LUNARTI, S.Si., TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt. DWI HERNANTO, S.T. pada hari Senin tanggal 23 September 2013 yang menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) buah cangklong kaca bekas pakai berisi sisa-sisa kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

B. Dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut menurut hemat kami tidak mempertimbangkan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Judex Facti merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (Onvoldoende Gemotiveerd), halmana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak dipertimbangkan sama sekali di lain pihak membenarkan dan mengambil alih pertimbangan dari saksi HENDRIK SANTOSA alias HOCAN yang dihadirkan atas permintaan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 188 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang mana saksi tersebut merupakan Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika yang juga disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat terbukti bersalah sesuai dengan putusan Nomor 2308/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR. tanggal 24 Februari 2014 ;

3. Pemohon kasasi keberatan dan tidak sependapat dengan Judex Facti Tingkat Pertama yang menjadikan keterangan Terdakwa sebagai pertimbangan hukum dalam putusan tersebut menjadi fakta hukum yang terungkap di persidangan ;
4. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama telah keliru, berkaitan dengan barang bukti dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HENDRIK SASMITA, karena tidak ada saksi-saksi yang bernama HENDRIK SASMITA, mengenai saksi HENDRIK SANTOSA alias HOCAN yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat ada barang bukti tersendiri dan tidak ada kaitannya dengan perkara atas nama Terdakwa SETIA BUDI SAPO alias JO ;
5. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak cukup memadai, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif. Memperhatikan tujuan pemidanaan yaitu "Model Keadilan" yang merupakan justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (just desert model) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (prevention) dan retribusi (retribution). Dasar retribusi dalam just desert model menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan ;
6. Bahwa dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut tidak akan menimbulkan efek jera atau kapok terhadap pelakunya yaitu Terdakwa supaya di kemudian hari tidak akan mengulangi perbuatannya melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bukan tanaman” sesuai dengan dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan diharapkan juga putusan Hakim tersebut dapat mempunyai daya tangkal terhadap orang lain yaitu yang melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

7. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut tidak mencerminkan semangat pemberantasan peredaran Narkotika yang menjadi program prioritas pemerintah Indonesia dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I karena peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I sudah pada tingkat mengkhawatirkan ;

Dengan adanya hal-hal yang tidak dipertimbangkan atau kurang seksama dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka mengakibatkan putusan tersebut dapat dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan Judex Facti telah dipertimbangkan dengan cukup, tepat dan benar bahwa tidak diperoleh bukti yang cukup bahwa Terdakwa telah menyimpan atau menguasai cangklong yang berisi sabu ± 2,1 gram berat brutto tersebut, bahkan menurut saksi Hendrik yang semula dinyatakan DPO tapi akhirnya atas perintah Majelis Hakim dihadirkan dari dalam Rutan kepersidangan menerangkan bahwa cangklong dan sabu tersebut adalah milik Hendrik yang dibawa dari tempat Hendrik ditangkap ke tempat kost Terdakwa, Terdakwa tidak tau adanya sabu tersebut dan Terdakwa dijemput pada waktu itu untuk menjadi saksi perkara perkara Hendrik, dan dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Sdr. Hendrik pernah datang bermalam selama 2 minggu di rumah kost Terdakwa. Terdakwa tidak mengetahui kalau Sdr. Hendrik adalah penyalahguna Narkotika. Terdakwa tidak pernah bersekutu atau bermufakat dengan Hendrik untuk membeli maupun memakai Narkotika. Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika, dan tidak mengenai Narkotika ;
- Bahwa Sdr. Hendrik lebih dahulu ditangkap dari pada Terdakwa, dan saat Terdakwa ditangkap Sdr. Hendrik datang bersama dengan Polisi ke rumah

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor 188 K/PID.SUS/2015



kosan Terdakwa. Barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Hendrik yang ditemukan saat ditangkap Petugas Kepolisian ;

- Sesuai keterangan saksi Hendrik di persidangan bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika. Terdakwa tidak mengetahui kalau dirinya menggunakan Narkotika secara melawan hukum ;
- Bahwa Sdr. Hendrik datang ke rumah kosan Terdakwa bersama dengan petugas dengan maksud agar Terdakwa dapat diminta atau dijadikan saksi. Petugas Kepolisian bilang Sdr. Hendrik akan dijadikan sebagai saksi, namun dalam kenyataannya Terdakwa ditangkap dan dijadikan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa juga tidak dapat dipersalahkan memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (1) karena tidak ada satupun yang menyatakan bahwa barang bukti berupa cangklong adalah milik Terdakwa, kecuali keterangan dua orang saksi dari pihak Kepolisian yang tidak diyakni kebenarannya karena terbukti tidak berkata dan menerangkan secara jujur tentang status barang bukti yang menerangkan milik Terdakwa padahal fakta persidangan menunjukkan bahwa cangklong tersebut milik saksi Hendrik ;
- Keterangan dua orang saksi di persidangan yang menyudutkan dan memberatkan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan diyakini kebenarannya karena tidak sesuai dengan ketentuan Paal 185 ayat (6) dan penjelasannya. Keterangan dua orang Polisi tersebut lebih bermaksud membela perbuatan dan tindakannya dari pada menyatakan kebenaran dan kejujuran serta keadilan ;

Oleh karena itu putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/-Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dibebaskan dari dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT
UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT tersebut ;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 oleh Prof. Dr. Surya Jaya,
S.H.,M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. dan Desnayeti M.,
S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta
Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut
Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

ttd./

DESNAYETI M., S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

PROF. DR. SURYA JAYA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti ;

ttd./

A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001